



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PUBLIC SAFETY CENTER 119

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Public Safety Center 119*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *PUBLIC SAFETY CENTER* 119.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Daerah yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
12. *Public Safety Center* 119 Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

13. Pusat Komando Nasional/ *National Command Center* adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PSC 119 merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat medis secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari secara terus menerus.
- (3) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan Perangkat Daerah dan instansi lain di luar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT, meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Kepolisian Resor;
 - g. Komando Distrik Militer;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
 - i. Badan Narkotika Kabupaten;
 - j. Palang Merah Indonesia; dan
 - k. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi PSC 119

Pasal 3

PSC 119 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pemberian pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelaporan melalui proses triase (pemilihan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. evakuasi korban/pasien gawat darurat; dan
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 PSC 119 memiliki fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan *algoritma* kegawatdaruratan;
- b. memberikan layanan ambulans;
- c. memberikan informasi secara *online* maupun secara langsung tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri atas:
 1. ketersediaan tempat tidur;
 2. ketersediaan darah.
 3. ketersediaan tenaga kesehatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat dan Operasional

Pasal 5

Sekretariat dan Operasional PSC 119 berada di Jalan Ksatria Nomor 9, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Bagian Keempat
Penyelenggara PSC

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PSC Daerah dalam SPGDT didukung oleh ketenagaan yang kompeten.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Tenaga kesehatan, meliputi
 1. tenaga medis;
 2. tenaga perawat; dan
 3. tenaga bidan.;
 - c. Operator *call center*; dan
 - d. Tenaga lainnya, meliputi:
 1. Tenaga Teknologi Informatika;
 2. Sopir Ambulans;
 3. Tenaga lainnya yang mendukung penyelenggaraan PSC Daerah.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
 - b. mengoordinasikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilitasi bagi korban;
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai tingkat kegawatdaruratan.
- (5) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;

- b. mengopersionalkan komputer dan aplikasinya;
- c. mengimput di sistem aplikasi *call center* 119 atau panggilan darurat;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 7

Standar operasional prosedur dan pedoman teknis operasional PSC 119 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya ketenagaan PSC wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan PSC 119 dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

GUNAWAN RUSMINTO

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009